



**BUPATI GROBOGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di dalam wilayah Kabupaten Grobogan merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  20. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi Dan Penutupan Tambang;
  21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191);
  22. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);
  23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
  24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4);
  26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Mineral Bukan Logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit,

zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

9. Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopras, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
10. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
11. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
12. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan batas kecamatan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
14. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
16. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam

wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia.
33. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi operasi pertambangan.
34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

36. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
39. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Azas

##### Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola berdasarkan azas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Grobogan yang berkesinambungan, maka tujuan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah.

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat Jawa Tengah maupun nasional.
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah serta menciptakan lapangan kerja.
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ini meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
  - b. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan; dan
  - c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek konservasi, ekologis, administratif, teknologi, sosial, ekonomi dan budaya.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

Dalam usaha pertambangan, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

- a. melakukan penyelidikan dan penelitian pada wilayah daratan;
- b. mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada menteri atau gubernur.
- c. mengolah data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan menjadi peta potensi mineral.
- d. menyampaikan peta potensi mineral kepada Menteri.
- e. mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- f. menetapkan WPR.
- g. melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi.
- h. melakukan koordinasi dengan menteri dan gubernur dalam melakukan eksplorasi.
- i. mengolah data dan informasi hasil eksplorasi menjadi peta potensi/ cadangan mineral.
- j. menyampaikan potensi/cadangan mineral beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri atau Gubernur.
- k. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten.



- l. menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR.
- m. menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- n. melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- o. menyampaikan secara tertulis kepada menteri atau gubernur dalam penetapan WPR.
- p. mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- q. menyampaikan data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan kepada menteri atau gubernur.

BAB IV  
TATA KELOLA  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Pertambangan harus mempunyai IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.
- (4) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dalam WP.
- (5) IUP diberikan kepada :
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (7) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (8) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap :
  - a. IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dan batuan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
  - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, jangka waktu, dan luasan dalam penerbitannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
  - a. administratif;
  - b. teknis;

- c. lingkungan; dan
  - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Untuk badan usaha meliputi :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. profil badan usaha;
    - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 4. nomor pokok wajib pajak;
    - 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    - 6. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk koperasi meliputi :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. profil koperasi;
    - 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 4. nomor pokok wajib pajak;
    - 5. susunan pengurus; dan
    - 6. surat keterangan domisili.
  - c. Untuk perseorangan meliputi :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. kartu tanda penduduk;
    - 3. nomor pokok wajib pajak; dan
    - 4. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi :
    - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi, meliputi :
    - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
    - 2. laporan lengkap eksplorasi;
    - 3. laporan studi kelayakan;
    - 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
    - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
    - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
    - 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
    - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan

- dan pengelolaan lingkungan hidup diketahui Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dari komisi AMDAL atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan
  3. izin lingkungan dari Bupati.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi bukti penempatan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  - b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

#### Pasal 9

Tata Kelola IUP meliputi Tata Kelola IUP Eksplorasi dan Tata Kelola IUP Operasi Produksi.

#### Pasal 10

Tata Kelola IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. IUP sebagaimana hanya untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan
- b. Bila pemegang IUP menemukan mineral bukan logam lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- c. IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
- d. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- e. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- f. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

#### Pasal 11

Tata Kelola IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :

- a. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan di daerah dapat meliputi kegiatan konstruksi, penambangan/ penggalian, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- c. IUP Operasi Produksi untuk mineral bukan logam dan batuan yang tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian tidak diwajibkan melakukan eksplorasi.
- d. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- e. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- f. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

## BAB V WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

### Bagian Kesatu Penetapan WIUP

#### Pasal 12

- (1) WIUP terdiri atas :
  - a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - b. WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral;
  - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.

### Bagian Kedua WPR

#### Pasal 13

- WPR memiliki kriteria :
- a. merupakan endapan teratas (endapan permukaan), dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - b. luas maksimal WPR seluas 5 (lima) hektar;
  - c. menyebutkan komoditas yang akan ditambang
  - d. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
  - e. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN.
  - f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

## BAB VI PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

### Pasal 14

WIUP mineral bukan logam diberikan dengan ketentuan :

- a. WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada bupati.
- b. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- e. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

### Pasal 15

WIUP batuan diberikan dengan ketentuan :

- a. WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin.
- b. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- e. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

## BAB VII IPR

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 16

Kegiatan pertambangan rakyat meliputi :

- a. pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. pertambangan batuan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Perizinan

Pasal 17

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilakukan berdasarkan IPR.
- (2) IPR diberikan dengan ketentuan :
  - a. pemohon IPR wajib menyampaikan surat kepada bupati.
  - b. Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
  - c. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 3 (tiga) hektar; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 5 (lima) hektar.
- (4) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga  
Skema

Pasal 18

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a untuk :
  - a. orang perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan
  - c. koperasi setempat.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi :
  - a. surat permohonan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. komoditas tambang yang dimohon;
  - d. surat keterangan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
  - e. surat izin dan atau akta pinjam pakai hak atas tanah antara pemohon dan pemilik tanah dan/atau yang namanya tercantum dalam sertifikat hak tanah.

- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi :
- a. surat permohonan;
  - b. komoditas tambang yang dimohon;
  - c. surat keterangan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
  - d. surat izin dan atau akta pinjam pakai hak atas tanah antara pemohon dan pemilik tanah dan/atau yang namanya tercantum dalam sertifikat hak tanah.
- (4) Koperasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi :
- a. surat permohonan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. komoditas tambang yang dimohon;
  - e. surat keterangan dari RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
  - f. surat izin dan atau akta pinjam pakai hak atas tanah antara pemohon dan pemilik tanah dan atau yang namanya tercantum dalam sertifikat hak tanah.

#### Pasal 20

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. peta lokasi dan akses jalan kegiatan pertambangan untuk komoditas tambang dekat permukaan (untuk kategori kelompok batuan, seperti : pasir-batu, kerikil, pasir sungai, tanah urug, tanah lempung, dan batuan).
- b. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

#### Pasal 21

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

### BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 22

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

### Pasal 23

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Pemegang IUP berhak memiliki mineral bukan logam dan batuan sebagai ikutan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi.

### Pasal 25

Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.

### Pasal 26

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 28

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

### Pasal 29

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan:

- a. Keselamatan operasi pertambangan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;



- c. Upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan.

#### Pasal 30

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

#### Pasal 31

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 33

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

#### Pasal 34

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap, iuran produksi komoditas tambang. Besaran iuran tersebut per-satuan komoditas tambang, dan harga jual komoditas tambang sebagai patokan dari lokasi penambangan ditetapkan melalui SK Bupati;

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
- f. pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pascatambang.
- (2) Kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah meliputi:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batuan;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batuan;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan;
  - j. rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - k. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - m. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan bagi badan usaha atau koperasi;
  - n. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

## BAB X REKLAMASI

### Pasal 36

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau Badan Lingkungan Hidup.

- (6) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (7) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
- (8) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (9) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas :
  - a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
  - b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (10) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (11) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa :
  - a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
  - b. Deposito berjangka pada bank pemerintah;
  - c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
  - d. Cadangan akuntansi
- (12) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.
- (13) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (14) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 38

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Pasal 18 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Setiap pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- (5) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- (6) Setiap orang yang memiliki IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 29 Desember 2012  
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN

I. UMUM

Mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Grobogan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Grobogan harus dapat dikendalikan agar memperoleh manfaat secara optimal untuk kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai kewenangan penyelenggaraan kegiatan Pertambangan Mineral khususnya Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang meliputi :

- a. Kewenangan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- b. Pengelolaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang meliputi IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan, juga IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan.
- c. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) pada mineral bukan logam dan batuan.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Penerbitan ijin yang transparan, terbuka, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penemuan mineral bukan logam yang baru dalam WIUP tersebut juga harus disertai IUP baru dan dimohonkan kepada Bupati. Namun demikian, bisa jadi pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral bukan logam lain yang ditemukan tersebut. Dan pemegang IUP ini wajib menjaga mineral bukan logam lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan tersebut, selama eksplorasi dan studi kelayakan wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dari Bupati. Sementara itu mineral bukan logam dan batuan yang tergalii tersebut dikenai iuran produksi.



Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud jaminan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya, harus sesuai dengan kelayakan AMDAL / UKL-UPL, yang diajukan dan disepakati oleh pemegang sertifikat hak atas tanah serta masyarakat sekitar.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas